

BAB 3

GAMBARAN UMUM JALUR PRIORITAS DAN SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* (NSW)

3.1 Gambaran Umum Jalur Prioritas

Pemerintah melalui instansi kepabeanan berupaya melakukan berbagai perbaikan, guna mewujudkan pelayanan kepabeanan yang berkualitas. Salah satu upaya DJBC, sebagai instansi kepabeanan, dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan adalah dengan menyediakan fasilitas Jalur Prioritas. Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Fasilitas ini merupakan wujud kebijakan *fair treatment* kepada importir berdasarkan kepada tingkat kepatuhannya terhadap peraturan yang ada (Yulianto, 2005, p.78).

3.1.1 Persyaratan Fasilitas Jalur Prioritas

Jalur Prioritas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Keputusan 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor yang kemudian diperbaharui menjadi ketentuan tersendiri dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-06/PB/2006 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Berselang dua tahun kemudian, pemerintah kembali mengamandemen peraturan mengenai Jalur Prioritas dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007, importir yang ingin mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik DJBC, mempunyai pola bisnis yang jelas, memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan, memiliki jejak rekam keakuratan pemberitahuan pabean dan atau cukai yang baik, telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir dan selalu dapat memenuhi ketentuan perijinan dan persyaratan impor maupun ekspor dari instansi terkait. Selain persyaratan tersebut, importir yang ingin mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas juga harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor dimana kegiatan impornya paling banyak dilakukan. Dalam proses pengajuan permohonan, ada beberapa dokumen yang wajib dilengkapi importir untuk dilampirkan, antara lain:

1. Laporan keuangan untuk periode 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
2. *Standart operating procedure* (SOP) pembelian dan pembayaran impor dan atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
3. *Standart operating procedure* (SOP) pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
4. Surat pernyataan dan keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif mengenai perusahaan;
5. Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, menyerahkan daftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modul PPJK yang diberi kuasa.

3.1.2 Hak dan Kewajiban Jalur Prioritas

Importir yang telah mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas (Importir Jalur Prioritas atau IJP) akan mendapatkan beberapa kemudahan dalam pemenuhan kewajiban kepabeanannya. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan, antara lain berupa tidak dilakukannya penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik atas barang sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah dan hijau (kecuali terhadap

barang impor sementara, barang *re-impor*, barang yang terkena Nota Hasil Intelijen dan komoditi resiko tinggi), pemeriksaan barang dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan, tidak perlu menyerahkan *hardcopy* PIB (dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang), mendapatkan akses pelayanan *client management framework* melalui *Client Coordinator* (CC) dan *update* data registrasi satu atap (Widjaya, 2007, p.55). Dengan demikian, IJP memiliki keunggulan dari importir-importir jalur lainnya terutama karena secara umum intervensi terhadap proses *customs clearance*-nya sangat kecil sehingga arus lalu lintas barang impornya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan jalur lainnya.


Di lain pihak, IJP juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Salah satu kewajiban IJP adalah menyampaikan pemberitahuan kepabeanan secara elektronik. Selain itu, IJP juga memiliki kewajiban untuk tidak memberikan dan atau meminjamkan modul importir kepada pihak lain, melaporkan kehilangan dan atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama dan memberitahukan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kantor (bila menggunakan jasa PPJK) dan menyampaikan nama pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk berhubungan dengan CC.

3.1.3 Mekanisme Pengawasan dan Prosedur Impor Jalur Prioritas

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan IJP dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap IJP dilakukan pengawasan dengan cara pengawasan proaktif, mekanisme Nota Hasil Intelijen (NHI), audit kepabeanan dan audit cukai. IJP memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan impornya setiap 6 bulan sekali kepada kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas ini oleh importir yang tidak mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas dengan menggunakan data IJP dalam kegiatan importasinya. Dengan adanya pelaporan dari pihak IJP setiap semesternya, BC dapat melakukan rekonsiliasi atas data impor yang dilaporkan importir dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal

terdapat perbedaan antara laporan yang disampaikan oleh IJP dengan data yang ada pada BC.

Kegiatan pengawasan IJP melalui mekanisme audit kepabeanan dilakukan secara berkala. Audit kepabeanan pertama dilakukan pada bulan keenam sejak ditetapkannya importir sebagai IJP. Kegiatan audit selanjutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan manajemen resiko atas IJP tersebut dengan berdasarkan pada hasil audit yang pertama. Dengan adanya audit ini maka akan diketahui jumlah transaksi impor yang dilakukan oleh importir, kebenaran penggunaan fasilitas yang diperoleh importir dan *track record* pemenuhan kewajiban pabeannya. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan melalui mekanisme NHI, dimana IJP sebagai importir yang memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penanganan prosedur impor dapat dikenakan NHI jika dianggap melakukan pelanggaran pada pemenuhan kewajiban pabeannya.



GAMBAR 3. 1

KEGIATAN CUSTOMS CLEARANCE JALUR PRIORITAS

Sumber: diolah oleh peneliti

Seperti yang terlihat pada gambar 3.1, prosedur impor Jalur Prioritas dimulai ketika IJP menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan menggunakan program aplikasi modul PIB. Apabila importir tidak memanfaatkan

fasilitas pembayaran berkala, maka importir juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi. Kemudian, IJP mengirimkan data aplikasi modul PIB yang telah lengkap ke *inhouse* Kantor Bea dan Cukai. Dalam *inhouse* Kantor Bea dan Cukai, data tersebut akan diteliti (validasi). Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data PIB lengkap secara pengisian data. Apabila dalam proses validasi terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data PIB, maka Kantor Bea Cukai akan memberikan respon *reject* yang dikirimkan ke importir melalui media elektronik. Jika hal ini terjadi, maka importir harus melengkapi dan memperbaiki data PIB yang di-*reject*. Namun, jika dalam proses validasi pada data PIB tidak ada kesalahan maupun kekurangan pengisian, maka proses akan diteruskan dengan proses validasi pembayaran, yaitu dengan meneliti dan mencocokkan data yang ada pada *credit advice* dan PIB. Apabila proses validasi pembayaran sudah selesai, melainkan langsung diterbitkan SPPB.

3.2 Gambaran Umum Sistem *National Single Window* (NSW)

Sistem *National Single Window* (NSW) merupakan sistem nasional yang mengintegrasikan seluruh pihak yang berkaitan dengan *customs release* dan *customs cargoes*. Secara sederhana, Sistem NSW dapat didefinisikan sebagai suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit, untuk meningkatkan daya saing nasional (Penyelenggara Workshop Nasional “Perumusan dan Pembahasan *SW-System* Untuk Indonesia”, 2007, p.4). Untuk lebih memahami Sistem NSW, berikut ini dijelaskan gambaran umum sistem tersebut.

3.2.1 Latar Belakang Penerapan Sistem NSW

Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global yang ditandai dengan meningkatnya volume dan intensitas perdagangan internasional, serta pesatnya perkembangan di bidang ICT, mendorong negara-negara di dunia secara mandiri maupun bersama-sama untuk

segera mengambil langkah-langkah serius guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang ekspor-impor. Kondisi kinerja ekspor-impor nasional sendiri, saat ini masih dinilai kurang efektif. *Lead time* penanganan barang impor yang masih relatif lama, adanya *high cost economy* pada biaya penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, validitas dan akurasi data transaksi ekspor-impor yang dinilai belum memadai serta meningkatnya kepentingan nasional untuk mengontrol lalu lintas barang ekspor-impor (terkait berkembangnya isu *drug trafficking*, dan *illegal activity*) telah meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kelancaran dan kecepatan layanan arus barang ekspor-impor.

Dalam menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan perekonomian tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya memperbaiki kinerja pelayanan ekspor-impor untuk menggerakkan perekonomian nasional, mengembangkan investasi dan meningkatkan daya saing nasional. Pada tingkat regional ASEAN, salah satu upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya adalah melalui penerapan Sistem *Single Window* (SW). Di tingkat nasional, masing-masing negara berkomitmen untuk membangun Sistem SW dan di tingkat regional secara bersama-sama membangun Sistem *ASEAN Single Window* (ASW).

Pembangunan Sistem NSW (Sistem SW di Indonesia) maupun Sistem ASW dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan para pemimpin negara anggota ASEAN melalui *Declaration of ASEAN Concord II* pada tahun 2003. Kemudian dilanjutkan dengan adanya deklarasi *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* pada tahun 2005 dan 2006. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi sebelumnya, pada tanggal 20 November 2007, ASEAN mengadakan kesepakatan melalui *Declaration on the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. Adapun, yang dimaksud dengan Sistem ASW adalah suatu *environment* dimana Sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang, untuk mendorong percepatan proses *customs clearance* (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.1)

3.2.2 Visi, Misi dan Strategi Penerapan Sistem NSW

Visi dari pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia adalah terwujudnya lingkungan “*National Single Window*” di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.6). Sedangkan misi dari Sistem ini adalah guna mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor. Adapun strategi yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan dan pengoperasionalisasian Sistem NSW, antara lain:

1. Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (Instansi Pemerintah, Institusi lainnya dan Swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor-impor.
2. Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum yang diperlukan guna mendukung terwujudnya visi Indonesia NSW.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung tercapainya misi Indonesia (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.5).

3.2.3 Tujuan dan Manfaat Sistem NSW

Tujuan utama penerapan Sistem NSW pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, untuk melakukan percepatan atas penyelesaian proses ekspor-impor, serta peningkatan efektifitas dan kinerja penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor. Sedangkan yang kedua terkait dengan upaya meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses *customs release* dan *clearance of cargoes*.

Penerapan Sistem NSW diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, khususnya bagi para eksportir, importir, dan PPJK sebagai pengusaha pengguna jasa kepabeanan. Beberapa manfaat yang diharapkan pemerintah dari penerapan Sistem NSW, antara lain:

1. Memfasilitasi percepatan proses penyelesaian kegiatan *customs release* dan *clearance of cargoes* dalam rangka mewujudkan Sistem ASW sebagai instrumen perwujudan ASEAN *Economic Community* (AEC)
2. Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman, dan memberikan kepastian usaha
3. Menciptakan manajemen resiko yang lebih baik
4. Menghilangkan redundansi dan duplikasi data
5. Meningkatkan validitas dan akurasi data
6. Memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan ekspor-impor
7. Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalu lintas barang ekspor-impor (“National, n.d.).

Sedangkan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat pengguna jasa, antara lain:


1. Memberikan kepastian biaya dan waktu pelayanan
2. Meningkatkan daya saing
3. Memperluas akses pasar dan sumber-sumber faktor produksi
4. Mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya
5. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh kegiatan pelayanan ekspor-impor (“National, n.d.).

3.2.4 Model Konseptual dan Topologi Sistem NSW

Sistem NSW merupakan suatu aplikasi konsep *single window* di Indonesia. Menurut *United Nation* (UN), *A single window is defined as a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, export, and transit related-related regulatory requirements* (The United Nations Economic Commission for Europe Recommendation on Establishing a Single Window, n.d.). Dalam Sistem SW, para pelaku bisnis (pengusaha pengguna jasa kepabeanan dan instansi terkait) dimungkinkan untuk melakukan pengiriman dokumen melalui satu *gateway*-portal yang dapat diakses dari lokasi atau entitas mereka. Hubungan interkoneksi dan arus informasi dalam sistem ini mencakup pola hubungan antara *Government to Government* (G-to-G), *Government to Business* (G-to-B), *Business to Business* (B-to-B), maupun *Business to Government* (B-to-G) (“National”, n.d.) .

Model konseptual dari NSW adalah suatu sistem *single window* nasional yang bersifat “*common, neutral, secure and trusted*” untuk komunitas bisnis, industri dan institusi pemerintahan, sehingga memungkinkan dilakukannya komunikasi, pertukaran data dan penanganan proses dari seluruh kegiatan *trading and logistics* (Penyelenggara Workshop Nasional “Perumusan dan Pembahasan *SW-System Untuk Indonesia*”, n.d., p.5). Model konseptual yang dijadikan bahan rujukan dalam pengembangan Sistem NSW adalah model konseptual Sistem ASW sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *ASEAN Economic Community*. Dalam model konseptual Sistem ASW tersebut digambarkan mengenai penerapan Sistem NSW di masing-masing negara anggota ASEAN dan pengintegrasian sistem di tingkat regional ASEAN.

Secara teknis, model Sistem NSW tercermin dalam topologi Sistem NSW. Topologi Sistem NSW merupakan suatu bentuk topologi sistem yang menggambarkan pola keterkaitan antara seluruh entitas yang akan tergabung ke dalam Sistem NSW, sebagai dasar acuan dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW di Indonesia (Tim Persiapan *National Single Window (NSW) Republik Indonesia*, 2007, p.15). Berikut ini merupakan gambaran topologi Sistem NSW:



GAMBAR 3.2
TOPOLOGI PORTAL NSW

Sumber: www.insw.go.id, Diunduh 26 Mei 2008

Portal NSW menggunakan pendekatan *single integrated portal*, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam kerangka pembangunan Sistem NSW. Portal ini akan menjadi *access point* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan *customs release* dan *clearance of cargoes*. Dengan demikian hanya dibutuhkan satu portal (*common portal*) untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi dalam kegiatan ekspor-impor. Pemilihan topologi ini dimaksudkan agar pengembangan dan pemeliharaan sistem terpusat pada satu pengelola, sehingga secara teoritis akan memudahkan pelaksanaannya.

3.2.5 Fungsi dan Fasilitas Portal NSW

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW, yang dimaksud dengan Portal NSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perijinan, kepelabuhan atau kebandarudaraan, dan sistem lain yang

terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. sebagai media informasi, komunikasi dan konsultasi terhadap semua hal yang terkait dengan Sistem NSW di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi dan fasilitas sistem yang tersedia di Portal NSW, antara lain:

1. Sebagai media untuk pertukaran data dan informasi (mediator) antar entitas atau sistem-sistem yang berkaitan dengan proses *customs release and clearance of cargo*
2. Sebagai *translator* data dan informasi antar entitas atau sistem-sistem yang berkaitan dengan proses *customs release and clearance of cargoes*, dimana fasilitas ini harus mampu menterjemahkan dan mengubah format (*reformatting*) data dan informasi kedalam format yang dimengerti sistem NSW serta harus mampu memetakan data dan informasi ke dalam format database yang telah ada
3. Menyediakan *workflow manager* yang berfungsi mengatur manajemen data dan informasi untuk mengontrol pengajuan, pengambilan, perubahan status, pentahapan pengerjaan sampai dengan pemberian respon.
4. Menyediakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pelacakan (*track and trace*) terhadap suatu dokumen. Fasilitas ini memungkinkan user melihat status dan tahapan penanganan dokumen masuk dan keluar dari suatu entitas ke entitas lain. Fasilitas ini harus mampu menyimpan historikal dokumen dari setiap proses dan subproses.
5. Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan sistem global yaitu sistem ASEAN Single Window (ASW).
6. Menyediakan mekanisme pengamanan jaringan dan enkripsi data dalam rangka pengamanan transaksi elektronik yang terjadi dalam portal NSW.
7. Menyediakan sistem pelaporan dan statistik yang dibutuhkan entitas NSW terkait (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.5).⁶⁵NSW.

3.2.6 Kebijakan Pengembangan Sistem NSW

Dalam perumusan, pembangunan, dan penerapan Sistem NSW, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan sebagai dasar pengembangan Sistem. Kebijakan dasar tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya mengenai pembentukan Tim Persiapan NSW sebagai tim yang menangani pengembangan Sistem NSW. Kebijakan dasar tersebut merupakan acuan dan

batasan bagi Tim Persiapan NSW dalam pengembangan Sistem NSW dimasa yang akan datang. Adapun kebijakan dasar pengembangan Sistem NSW adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan setiap entitas dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing entitas sesuai *service-level* yang disepakati.
2. Perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing-masing entitas dan berada diluar koordinasi dan anggaran dari Tim Persiapan NSW, dimana perubahan yang ada harus diselaraskan terlebih dahulu dengan kebijakan NSW.
3. Aplikasi antar-muka (*interface*) antar entitas dalam otomasi alur proses (*automated workflow*) sistem NSW, merupakan bagian dari pekerjaan dan anggaran Tim NSW.
4. Entitas yang belum memiliki sistem disediakan fasilitas entry sesuai standar Sistem NSW.
5. Untuk penerapan Sistem NSW, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan ketentuan yang tidak sejalan.
6. Penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan Sistem NSW didasarkan pada jadwal integrasi dengan Sistem ASW.
7. Tim Persiapan NSW atau badan yang ditunjuk, bertanggungjawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian sistem NSW (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.2).

Selain kebijakan dasar pengembangan Sistem NSW, pada awal perumusan konsep Sistem NSW, pemerintah menetapkan bahwa pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan kebijakan dua pilar sistem, yaitu *Trade System* (“TradeNet”) dan *Port System* (“PortNet”) (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.18). *Trade System* dalam Sistem NSW di Indonesia dirancang untuk membantu BC (*customs*) dan instansi pemerintah penerbit perijinan ekspor-impor (OGA) dalam melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen perijinan ekspor-impor, yang merupakan persyaratan atas pemenuhan kewajiban pabean. Sedangkan *Port System* dalam Sistem NSW di Indonesia dirancang untuk mendorong percepatan arus fisik barang yang secara langsung berkaitan dengan proses *customs release* dan *clearance of cargoes* atas barang-barang ekspor-impor.


Trade System berfungsi sebagai penghubung antara sistem pelayanan ekspor-impor yang ada di BC dengan sistem perijinan yang ada di masing-masing OGA. Secara umum, data elektronik yang akan dipertukarkan melalui sistem ini, meliputi penyampaian data perijinan dari OGA ke BC untuk proses *customs clearance*, dan penyampaian data realisasi ekspor-impor dari BC kepada OGA sebagai konfirmasi atas realisasi ekspor-impor dan perijinan yang diterbitkan. Secara garis besar, *Trade System* merupakan layanan yang ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor-impor (*flow of document*).

Sejalan dengan kebijakan *Trade System*, penetapan kebijakan *Port System* bertujuan untuk membantu BC dan pengelola pelabuhan dalam melakukan rekonsiliasi atas kebenaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dari dan ke satu sarana pengangkut, dan juga melakukan rekonsiliasi barang yang keluar dan masuk ke Kawasan Pabean yang ada di pelabuhan. Dalam sistem ini dimungkinkan terjadinya pertukaran data antara BC dan pengelola pelabuhan. Data yang dipertukarkan dalam kaitannya dengan rekonsiliasi jumlah barang yang dibongkar atau dimuat, meliputi penyampaian *cargo manifest* dari BC ke pengelola pelabuhan, dan penyampaian data *discharge/loading list* dari pengelola pelabuhan kepada BC untuk dilakukan rekonsiliasi. Sedangkan dalam kaitannya untuk rekonsiliasi barang yang keluar dan masuk ke Kawasan Pabean, pertukaran data elektronik meliputi data persetujuan pengeluaran atau pemasukan barang oleh BC (*customs approval*) berupa SPPB dan PE kepada pengelola pelabuhan dan penyampaian data *gate-in* dan *gate-out list* dari pengelola pelabuhan kepada BC untuk dilakukan rekonsiliasi. Secara garis besar, *Port System* merupakan layanan yang ditujukan untuk mendorong percepatan fisik barang ekspor-impor (*phisically flow of goods*).

Selain kedua pilar sistem diatas, pemerintah berencana mengembangkan beberapa sistem pendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor terutama yang terkait langsung dengan pelayanan atas barang ekspor dan impor. Sistem pendukung tersebut, antara lain sistem pembayaran (*payment system*), sistem logistik (*logistic system*), dan sistem angkutan di pelabuhan (*transportation/trucking system*).

3.2.7 Struktur Organisasi Tim Kerja NSW

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-22/M.EKON/2006 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW Indonesia, pemerintah menetapkan struktur organisasi Tim Persiapan NSW Indonesia. Tim ini dikoordinatori oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia. Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi Tim Persiapan NSW Indonesia:



GAMBAR 3.2
STRUKTUR ORGANISASI TIM PERSIAPAN SISTEM
NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW)

Sumber: diolah oleh Peneliti

Universitas Indonesia

Dalam Tim Persiapan NSW Indonesia, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan menjabat sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Sedangkan jabatan Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan NSW Indonesia dijabat oleh Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian, dengan beranggotakan 19 (sembilan belas) pejabat Eselon I yang terkait. Adapun Wakil Ketua I, II dan III Pelaksana Harian masing-masing dijabat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jend Bank Devisa Persepsi eral Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai susunan keanggotaan dan tugas Satuan Tugas (Satgas) pada struktur organisasi Tim Persiapan NSW:

3.2.7.1 Kelompok Ahli

Kelompok Ahli Tim Persiapan NSW yang terbentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-01/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Kelompok Ahli ini, merupakan kelompok ahli di bidang teknologi informasi dan kebijakan. Kelompok Ahli yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota ini mempunyai tugas, antara lain untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem NSW serta analisa resiko sesuai dengan kepentingan nasional dan *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window*; memberikan masukan, arahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas Tim Persiapan NSW; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Tim Persiapan NSW. Adapun susunan keanggotaan dari Kelompok Ahli Tim Persiapan NSW adalah sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Inovasi Teknologi dan lingkungan Hidup;
- b. Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informasi;
- c. Kepala Pusat Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas;
- d. Jos Luhukay, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- e. Hari Sulistyono, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- f. Hari Singgihnoegroho, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia;
- g. Giri Suseno Hadihardjono, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi (MASTEL);
- h. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M. Eng, Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung;
- i. Dr. Ir. Bobby A.A. Nazif, Direktur Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
- j. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik KADIN Indonesia.

3.2.7.2 Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional

Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional diketuai oleh Asisten Deputi Urusan Perdagangan Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-02/KET.T.NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Perencanaan dan Kerjasama Internasional, satuan tugas ini terdiri dari 19 (sembilan belas) orang anggota dari berbagai departemen pemerintahan. Adapun tugas dari satuan tugas ini adalah:

- a. Menyusun *Action Plan* pembangunan dan pengembangan NSW dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan sistem NSW;
- c. Melakukan penelitian lapangan di bidang perencanaan hubungan internasional dan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka NSW dan ASEAN *Single Window* (ASW);
- d. Menyiapkan proses dan penyelesaian ratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan NSW dan ASW;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka sosialisasi dan pemantauan penerapan sistem NSW;

- f. Mengikuti sidang-sidang internasional yang berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan Sistem *Single Window*;
- g. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem NSW;
- h. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.3 Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi

Satuan tugas ini diketuai oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-03/KET.T.NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi, satgas ini memiliki 13 (tiga belas) orang anggota. Adapun tugas dari satuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Persiapan pembangunan sistem NSW sebagai sistem elektronik yang mampu melayani proses pengajuan dan pengolahan data dan informasi, pengambilan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhanan dan kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan;
- b. Memberikan kajian dan masukan yang berkaitan dengan penetapan model teknologi informasi, alur data dan informasi dalam Portal NSW dan sistem pembiayaan yang tepat dan efisien untuk sistem NSW dan pengintegrasinya ke dalam ASEAN *Single Window* (ASW);
- c. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan sistem NSW;
- d. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terkait dengan informasi teknologi untuk kelancaran penerapan sistem NSW dan ASW;

- e. Mempersiapkan dan menyusun rumusan *Blueprint* NSW bersama-sama dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW;
- f. Melakukan ujicoba penerapan sistem NSW bersama-sama dengan Satgas yang lain pada Tim Persiapan NSW;
- g. Melakukan persiapan dan pelaksanaan ujicoba pengintegrasian sistem NSW dengan negara-negara ASEAN lainnya;
- h. Mengikuti sidang dan pertemuan ditingkat ASEAN yang berkaitan dengan rencana penerapan sistem NSW dan ASW;
- i. Melakukan penelitian lapangan di bidang teknologi informasi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka NSW dan ASW;
- j. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.4 Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor (K2PEI)

Ketua Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor dijabat oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, sedangkan posisi Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Imbal Dagang, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Susunan keanggotaan dalam satgas ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keanggotaan di bidang impor dan keanggotaan di bidang ekspor. Satgas K2PEI memiliki 18 (delapan belas) orang anggota di bidang impor dan 20 (dua puluh) anggota di bidang ekspor. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-04/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor, Satgas ini memiliki tugas antara lain:

- a. Kompilasi mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi dan *up-dating* ketentuanperaturan dan prosedur, ekspor, impor dan kepabeanan;
- b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan dan peraturan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan;

- c. Mengkoordinasikan pembuatan penyusunan proses bisnis prosedur ekspor, impor dan kepabeanan;
- d. Mensosialisasikan informasi prosedur ekspor, impor dan kepabeanan ASW dan NSW melalui *workshop*, buku dan VCD.dalam rangka implementasi NSW;
- e. Meningkatkan kapasitas *capacity building* Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketentuan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan melalui pelatihan dan kerjasama internasional atau studi banding;
- f. Mengikuti sidang-sidang ASEAN mengenai ketentuan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan teknis ASW yang berkaitan dengan dan ASEAN *Single Window* (ASW) mengenai ketentuan dan prosedur ekspor, impor dan kepabeanan;
- g. Melakukan kajian di bidang *buisinises process* di dalam negeri dan luar negeri dalam rangka NSW dan ASW;
- h. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.5 Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan

Ketua Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan dijabat oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, sedangkan posisi Wakil Ketua dijabat oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Satgas ini memiliki 11 (sebelas) orang anggota. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-05/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Kepelabuhan, Satgas ini memiliki tugas antara lain:

- a. Menginventarisasi dan mengevaluasi sistem informasi yang terkait dengan kepelabuhanan;
- b. Menyusun program kerja dalam rangka persiapan NSW di bidang kepelabuhanan;

- c. Mengkoordinasikan keterpaduan dan sinkronisasi kebutuhan sistem informasi sesuai ketentuan dan prosedur pelayanan angkutan laut dan kepelabuhanan yang terkait dan kompatibel dengan implementasi sistem NSW;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* terkait dalam rangka persiapan implementasi NSW;
- e. Menyiapkan sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dalam rangka uji coba *Portnet* di pelabuhan Tanjung Priok;
- f. Melakukan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras serta dalam rangka pelaksanaan *Portnet* dan pengintegrasian sistem NSW;
- g. Mempersiapkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menunjang pelaksanaan NSW di pelabuhan;
- h. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi, *monitoring*, serta bantuan teknis dan *capacity building* untuk kelancaran pelaksanaan NSW;
- i. Melakukan penelitian lapangan di bidang kepelabuhanan di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka NSW;
- j. Mengikuti sidang-sidang internasional di bidang kepelabuhanan dalam rangka NSW dan ASW;
- k. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.6 Satuan Tugas Bidang Kemandaraan

Ketua Satuan Tugas Kemandaraan dijabat oleh Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-06/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Bidang Kemandaraan, Satgas ini memiliki 14 (empat belas) orang anggota. Satgas Bidang Kemandaraan memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan, agen kargo, operator gudang atau terminal barang;
- b. Menyusun program kerja penyempurnaan sistem informasi yang tersedia saat ini untuk dapat diintegrasikan dalam sistem NSW;
- c. Melakukan kajian kebutuhan sinkronisasi sistem informasi untuk dapat diintegrasikan dengan sistem NSW, yang dilakukan sendiri maupun menggunakan konsultan;
- d. Mengkoordinasikan komunitas sistem yang ada di bandara;
- e. Melakukan penelitian lapangan di bidang sistem informasi kebandarudaraan di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka NSW;
- f. Melakukan koordinasi dengan Satgas lainnya pada Tim Persiapan NSW.

3.2.7.7 Kesekretariatan Tim Persiapan NSW

Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-07/KET.T-NSW/08/2007 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim NSW, Menteri Keuangan membentuk Sekretariat Tim NSW dengan susunan keanggotaan Asisten Deputi Urusan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Jasa dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua dan Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris. Sekretariat Tim Persiapan NSW memiliki 15 (lima belas) orang anggota. Tugas dari satgas ini, antara lain:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Tim Persiapan NSW;
- b. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kepentingan rapat Tim Persiapan NSW;
- c. Membantu penyiapan laporan hasil rapat dari Ketua Tim Persiapan NSW kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- d. Menyiapkan surat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan NSW;
- e. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan dan dokumen hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan NSW;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan, pengajuan dan pembahasan anggaran Tim Persiapan NSW dengan pihak-pihak terkait;
- g. Membantu kelancaran realisasi anggaran Tim Persiapan NSW sesuai dengan perencanaan/program yang telah ditentukan;
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Tim Persiapan NSW;
- i. Membantu kelancaran pelaksanaan dan pemantauan kegiatan Tim Persiapan NSW sesuai dengan *Roadmap* dan *Action Plan* yang telah ditetapkan;
- j. Melakukan koordinasi dengan Satgas dan unit-unit lain pada Tim Persiapan NSW;
- k. Membantu kelancaran publikasi dan sosialisasi hasil kegiatan Tim Persiapan NSW;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim Persiapan NSW.